

Balai Besar POM di Yogyakarta

Jalan Tompeyan 1, Tegalrejo, Yogyakarta 55244 0274552250

bbpom-yogya.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Balai Besar POM di Yogyakarta

Surat Keterangan Impor

No. SK : HM.11.02.14A.14A4.03.22.96

Persyaratan

1. a. Pemohon memiliki NIB melalui Online Single Submission
2. b. Pemohon memiliki kode izin untuk SKI BPOM pada system Online Single Submission
3. c. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dengan mekanisme single sign on di laman resmi pelayanan SKI Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window
4. d. Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.
5. e. Pemohon mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pendaftaran akun perusahaan dan pengajuan permohonan SKI secara daring.
6. f. Pemohon membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah mengajukan permohonan SKI.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar POM di Yogyakarta

Jalan Tompeyan 1, Tegalrejo, Yogyakarta 55244 0274552250



bbpom-yogya.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /
Balai Besar POM di Yogyakarta

Image not found or type unknown



1. Pendaftaran Akun Perusahaan : a. Pemohon melak1.ukan pendaftaran akun perusahaan di website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://www.pom.go.id> atau melalui subsite <http://www.e-bpom.pom.go.id> atau portal Indonesia National Single Window untuk proses secara single submission, untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password). b. Pemohon melakukan entry data secara daring (online) dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam aplikasi e-bpom atau portal Indonesia National Single Window untuk proses secara single submission. c. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud terdiri atas hasil pemindaian: 1) Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai cukup; 2) Asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup; 3) Asli NIB 4) Asli surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris jika Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border merupakan pelaku usaha yang perusahaannya menerima kuasa untuk mengimpor 5) daftar HS Code komoditi yang akan diimpor d. Pemohon mencantumkan alamat gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas. e. Untuk pengajuan SKI Obat selain mengunggah dokumen diatas, dilengkapi juga dengan hasil pemindaian dari dokumen asli : 1) Perizinan berusaha industri farmasi atau izin berusaha pedagang besar farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2) Sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOBY) bagi pedagang besar farmasi. f. Petugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan yang diajukan secara daring (online), apabila diperlukan petugas akan memeriksa

Balai Besar POM di Yogyakarta

Jalan Tompeyan 1, Tegalrejo, Yogyakarta 55244 0274552250

bbpom-yogya.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Balai Besar POM di Yogyakarta



Waktu Penyelesaian

6 Jam

Maksimal 6 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 100.000,-

100000 untuk Surat Keterangan Impor Produk Jadi

50000 untuk Surat Keterangan Impor bahan Baku

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Impor

Pengaduan Layanan

Balai Besar POM di Yogyakarta

Jalan Tompeyan 1, Tegalrejo, Yogyakarta 55244 0274552250

bbpom-yogya.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Balai Besar POM di Yogyakarta

Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:

a. Tatap muka langsung : Kantor BBPOM Jl.Tompeyan I, Tegalrejo, e. Email :

· bpom_yogyakarta@pom.go.id

· bbpomjg@yahoo.co.id

f. Facebook : @BPOM Yogya

i. Kotak saran

j. Papan Aspirasi (PARIS)

k. Complaint Manager no. Hp: 08112785252

l. Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) terintegrasi dengan website BBPOM Yogyakarta.

m. Halo BPOM 1500533